



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 191/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat Lahir : Elopada.
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/1 September 1991.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. A g a m a : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : ASN

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada suatu waktu tertentu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sumba Tengah dan, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "seorang wanita telah menikah yang melakukan zina", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dengan kutipan akta perkawinan nomor atas nama Saksi 1 dan Terdakwa, tanggal 15 Januari 2019, menerangkan bahwa saksi I dan Terdakwa telah kawin secara sah menurut agama dan negara.
- Bahwa perkawinan antara saksi I dan Terdakwa tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, menerima perkenalan dari seorang laki-laki yaitu Saksi V melalui pesan singkat aplikasi facebook. Dari perkenalan melalui pesan singkat aplikasi facebook tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi V saling bertukar nomor whatsapp dan kemudian melanjutkan komunikasi antara Terdakwa dan Saksi V melalui aplikasi whatsapp.

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 (tanggal pastinya Terdakwa sudah tidak mengingatnya) Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, bertemu untuk pertama kalinya secara tatap muka dengan Saksi V dengan cara mengendarai mobil berdua mengitari Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa sesampainya di wilayah Kota Kabupaten Sumba Tengah, Terdakwa dan Saksi V yang masih mengendarai mobil berdua tersebut kemudian mencari jalan yang cukup sepi untuk memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut. Setelah menemukan kondisi jalan yang sepi tersebut kemudian Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi V di dalam mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2022 (tanggal pastinya Terdakwa sudah tidak mengingatnya) Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, bertemu kembali dengan Saksi V dengan cara mengendarai mobil berdua dan berkeliling kota di sekitaran Kota Waikabubak. Kemudian sesaat setelah itu Saksi V mengendarai mobil ke arah Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di Kabupaten Sumba Barat tersebut Saksi V memesan kamar. Kemudian Terdakwa dan Saksi V masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi V yang mana pada saat itu saksi V memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina dari Terdakwa dan melakukan gerakan memompa secara berulang kali.
- Bahwa selanjutnya di bulan September 2022 (tanggal pastinya Terdakwa sudah tidak mengingatnya) Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I bertemu kembali dengan saksi V dengan cara mengendarai mobil berdua dan berkeliling kota di sekitaran Kota Waikabubak. Kemudian sesaat setelah itu saksi V mengendarai mobil ke arah Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya Saksi V memesan kamar. Kemudian Terdakwa dan Saksi V masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa yang masih menjadi istri sah dari Saksi I, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi V yang mana pada saat itu saksi V memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina dari Terdakwa dan melakukan gerakan memompa secara berulang kali.
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi V tersebut, Saksi V selalu menumpahkan cairan sperma di dalam kondom yang ia gunakan.
- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, saksi I yang merupakan suami sah dari terdakwa, membuat laporan aduan ke kepolisian sekaligus menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Waikabubak Terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 191/PID/2023/PT KPG, tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 191/PID/ 2023/PT KPG, tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/PID/2023/PT KPG. tanggal 28 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 22 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-42/N.3.20/Eku.2/09/2023 tanggal 08 November 2023, dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Satu unit handphone merk REDMI NOTE 10 PRO warna biru langit;
 - 2 (dua) lembar akta perkawinan atas nama saksi I dan Terdakwa tanggal 15 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar satu lembar surat kesaksian nikah atas nama saksi I dan Terdakwa tanggal 30 Nopember 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I ;

- 1 (satu) Lembar satu pernyataan atas nama saksi V tanggal 29 Januari 2023;
- 11 (sebelas) Lembar dokumen elektronik berupa tangkapan layar chat whatsapp dan foto yang di ambil dari handphone milik Terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Kutipan akta perkawinan nomor atas nama Saksi V dan isteri saksi V, tanggal 07 Maret 2011.

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi V ;

- 1 (satu) Lembar satu lembar celana leging warna hitam terdapat robekan kecil pada ujung kaki bagian kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb., tanggal 22 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Satu unit handphone merk REDMI NOTE 10 PRO warna biru langit;
 - 1 (satu) Lembar dua lembar akta perkawinan atas nama Saksi I dan Terdakwa tanggal 15 Januari 2019;
 - 1 (satu) Lembar satu lembar surat kesaksian nikah atas nama saksi I dan Terdakwa tanggal 30 Nopember 2018;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) Lembar satu pernyataan atas nama Saksi V tanggal 29 Januari 2023;
- 11 (sebelas) lembar dokumen elektronik berupa tangkapan layar chat whatsapp dan foto yang di ambil dari handphone milik Terdakwa ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Kutipan akta perkawinan nomor atas nama saksi V dan isteri saksi V, tanggal 07 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi V ;

- 1 (satu) Lembar satu lembar celana leging warna hitam terdapat robekan kecil pada ujung kaki bagian kanan;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta Pid/2023/PN Wkb, yang dibuat PLH. Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 22 November 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 30 November 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa maupun pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan angka 3 mengenai penetapan barang bukti, karena terdapat kesalahan pengetikan/pengulangan kata yang tidak semestinya sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, dan telah pula mempertimbangkan peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yang dinilai telah patut dan adil sebagai pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa memperhatikan amar putusan *judex factie* tingkat pertama angka 3 mengenai penetapan barang bukti yang menyebutkan:

- 1 (satu) Unit Satu unit handphone merk REDMI NOTE 10 PRO warna biru langit;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dua lembar akta perkawinan atas nama Saksi I dan Terdakwa tanggal 15 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar satu lembar surat kesaksian nikah atas nama Saksi I dan Terdakwa Tanggal 30 Nopember 2018;

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (satu) Lembar satu pernyataan atas nama Saksi V tanggal 29 Januari 2023;
- 11 (sebelas) lembar dokumen elektronik berupa tangkapan layar chat whatsapp dan foto yang di ambil dari handphone milik Terdakwa ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Kutipan akta perkawinan nomor nama Saksi V dan isteri saksi V tanggal 07 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi V ;

- 1 (satu) Lembar satu lembar celana leging warna hitam terdapat robekan kecil pada ujung kaki bagian kanan;

Dimusnahkan;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan akta perkawinan atas nama Martinus Tanggela dan Terdakwa tanggal 15 Januari 2019 yang diajukan ke persidangan adalah sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merk REDMI NOTE 10 PRO warna biru langit, surat kesaksian nikah atas nama Saksi I dan Terdakwa Tanggal 30 Nopember 2018 dan Surat pernyataan atas nama Servasius Hendra tanggal 29 Januari 2023 serta celana leging warna hitam terdapat robekan kecil pada ujung kaki bagian kanan, telah terjadi kesalahan pengetikan (*error typo*), dan terjadi pengulangan kata yang tidak semestinya maka terhadap redaksi amar putusan mengenai barang bukti *incasu* perlu diubah/diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 22 November 2023 tersebut harus diubah sepanjang mengenai redaksi amar putusan mengenai barang bukti sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 22 November 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi amar putusan mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 10 PRO warna biru langit;
 - 2 (dua) Lembar akta perkawinan atas nama Saksi I dan Terdakwa tanggal 15 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat kesaksian nikah atas nama Saksi I dan Terdakwa Tanggal 30 Nopember 2018;Dikembalikan kepada Saksi I ;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan atas nama Saksi V tanggal 29 Januari 2023;
 - 11 (sebelas) lembar dokumen elektronik berupa tangkapan layar chat whatsapp dan foto yang di ambil dari handphone milik Terdakwa;Terlampir dalam berkas perkara;
 - Kutipan akta perkawinan nomor atas nama Saksi V dan Isteri saksi V, tanggal 07 Maret 2011;Dikembalikan kepada saksi V ;
 - 1 (satu) lembar celana leging warna hitam terdapat robekan kecil pada ujung kaki bagian kanan;Dimusnahkan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H., dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Apni Supery

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abolla, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I Ketut Tirta, S.H., M.H

Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum

2. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Apni Supery Abolla, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 191/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)